



**PUTUSAN**

**Nomor 3484 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **FERIANI KUSUMA INTAN;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun/19 Februari 1963;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sumur Batu V-F/8-9-10, RT 016,  
RW.005 Kelurahan Cempaka Baru,  
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIANI KUSUMA INTAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang Aktif" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIANI KUSUMA INTAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat Permohonan Kredit atas nama FERIANI KUSUMA INTAN tertanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp38.735.575.807,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), jangka waktu s/d tanggal 15 Desember 2015, dengan jaminan berupa titipan Bilyet Giro sebanyak 161 lembar senilai Rp38.735.575.807,00;
  - Memorandum Penilaian Kredit PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 037/MPK-KORP/VI/2015 a.n. debitur FERIANI KUSUMA INTAN tanggal 23 Juni 2015;
  - Memorandum Komite Kredit (MKK) PT. Bank Yudha Bhakti atas nama debitur FERIANI KUSUMA INTAN tanggal 23 Juni 2015;
  - Surat PT. Bank Yudha Bakti, Surat Nomor 160/DKK/BYB/VI/2015, Perihal Persetujuan Kredit Modal Kerja tertanggal 24 Juni 2015, Jenis Kredit Kredit Modal Kerja, Plafond Rp38.735.575.807,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), kegunaan Modal Kerja Usaha Perdagangan Textil, jangka waktu 6 bulan (s/d 15 Desember 2015);

- Surat Perjanjian Kredit Nomor 9579/PK-KMR/BYB/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama FERIANI KUSUMA INTAN sebesar Rp38.735.575.807,00 dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 25-6-2015 s/d 15-12-2015 dengan jaminan pokok berupa tagihan-tagihan Piutang Bilyet Giro dengan nominal sebesar Rp38.735.575.807,00;
- Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (cessie) Nomor Cessie 0029/CES/9579-KMR/BYB/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
- Perjanjian Penyerahan Hak Dan Milik Dalam Kepercayaan Atas Barang-Barang (fiduciaire eigendoms overdracht) FEO Nomor 9552/FEO-9579/BYB/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 berupa 324 kodi stock barang tekstil senilai Rp47.181.407.527,00;
- Personal Guarantee (jaminan pribadi) atas nama FERIANI KUSUMA INTAN tanggal 25 Juni 2015;
- Surat Sanggup (promissory note) Nilai Nominal Rp38.735.575.807,00 tertanggal 25 Juni 2015, yang ditandatangani oleh FERIANI KUSUMA INTAN;
- Surat Pencairan Fasilitas Kredit tertanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp38.735.575.807,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), ke rekening PT. Bank Yudha Bakti Nomor Rekening 0100024969 atas nama FERIANI KUSUMA INTAN sebesar Rp38.735.575.807,00 surat ditandatangani oleh Sdri (FERIANI KUSUMA INTAN);
- Memorandum Intern Nomor 241/MEMO-KORP/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
- Memorandum Intern Nomor 242/MEMO-KORP/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit atas nama FERIANI KUSUMA INTAN KMK Rp38.735.575.807,00;
- Customer Rating atas nama FERIANI KUSUMA INTAN tanggal 29 Juli 2015;
- Mutasi Rekening PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 0100024969 atas nama FERIANI KUSUMA INTAN periode tanggal 01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel voucher/aplikasi/dokumen PT. Bank Yudha Bhakti Tahun 2015 Bilyet Giro, Pembukuan Debet/Debit Ticket, RTGS terminal atas nama FERIANI KUSUMA INTAN;
- 1 (satu) bundel voucher/aplikasi/dokumen PT. Bank Yudha Bhakti Tahun 2016 Bilyet Giro, Pembukuan Debet/Debit Ticket, RTGS Terminal atas nama FERIANI KUSUMA INTAN;
- Surat Permohonan Kredit atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI tertanggal 22 Maret 2016 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), dengan jangka waktu 1 tahun guna memenuhi kebutuhan modal kerja, dengan jaminan berupa Tagihan/Piutang berupa Bilyet Giro/Cek minimal sebesar 125% dari kredit modal kerja regular yang dicairkan dan Persediaan Barang Dagangan senilai minimal Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Laporan Kunjungan Debitur atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal kunjungan 23 Maret 2016 tanggal pelaporan 24 Maret 2016;
- Memorandum Penilaian Kredit PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 025/MPK-KORP/III/2016 atas nama debitur ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal 24 Maret 2016;
- Memorandum Komite Kredit (MKK) PT. Bank Yudha Bhakti atas nama Debitur ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal 24 Maret 2016;
- Surat PT. Bank Yudha Bakti, Surat Nomor 069/DKK/BYB/III/2016, Perihal Persetujuan Kredit Modal Kerja tertanggal 24 Maret 2016, Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja, Plafond Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), kegunaan Modal Kerja Usaha Perdagangan Textil, jangka waktu 12 Bulan dari pengikatan kredit;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kredit Nomor 2003/PK-KMR/BYB/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 24-3-2016 s/d 24-3-2017;
- Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (cessie) Nomor Cessie 0117/CES/2003-KMR/BYB/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
- Perjanjian Penyerahan Hak Milik Dalam Kepercayaan Atas Barang-Barang (fiduciaire eigendoms overdracht) FEO Nomor 1974/FEO-2003/BYB/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
- Jaminan Pribadi atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal 24 Maret 2016;
- Surat Sanggup (promissory note) Nilai Nominal Rp30.000.000.000,00 pada tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ALMIRA XAVERIA KWARI;
- Surat Pencairan Fasilitas Kredit tertanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp30.000.000.000,00 ke rekening PT. Bank Yudha Bakti No. Rekening 0100025451 nama ALMIRA XAVERIA KWARI surat ditandatangani oleh Sdri (ALMIRA XAVERIA KWARI );
- Memorandum Intern Nomor 189/MEMO-KORP/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
- Memorandum Intern Nomor 190/MEMO-KORP/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
- Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI KMK Rp60.000.000.000,00;
- Customer Rating atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal 24 Maret 2016;
- Mutasi Rekening PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 0100025451 atas nama ALMIRA XAVERIA INTAN periode tanggal 01 Maret 2016 s/d 30 Juni 2018;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel voucher/aplikasi/dokumen PT. Bank Yudha Bhakti Tahun 2016 Bilyet Giro, Pembukuan Debet/Debit Ticket, RTGS Terminal atas nama ALMIRA XAVERIA INTAN;
- Surat Permohonan Kredit tertanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar), dengan jangka waktu 12 bulan guna memenuhi kebutuhan modal kerja, dengan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan di Jl. Sutera Danau Biru Utama Nomor 5 Kelurahan Pondok Agung, Kecamatan Serpong Utara – Kota Tangerang Selatan;
- Memorandum Penilaian Kredit PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 002/MPK-KORP/I/2017 atas nama debitur PT. Prontomoda tanggal 9 Januari 2017;
- Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit atas nama PT. Prontomoda KMK Rp40.000.000.000,00;
- Customer Rating atas nama PT. Prontomoda tanggal 12 Januari 2017;
- Memorandum Komite Kredit (MKK) PT. Bank Yudha Bhakti atas nama Debitur PT. Prontomoda tanggal 9 Januari 2017;
- Surat PT. Bank Yudha Bakti, Surat No.010/SET/BYB/I/2017, Perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja tertanggal 9 Januari 2017, Jenis Kredit Kredit Modal Kerja, Plafond Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), kegunaan Modal Kerja Usaha Perdagangan Textil, jangka waktu 12 bulan dari pengikatan kredit;
- Surat PT. Bank Yudha Bakti, Surat Nomor 0020/LEG-DHR/BYB/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang ditujukan Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;
- Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 05 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;
- Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;
- Akta Jaminan Perseorangan (personal guarantee) Nomor 09 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jaminan Perseorangan (personal guarantee) Nomor 8 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;
  - Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Dan Pemberian Kuasa Nomor 07 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;
  - Surat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn Nomor 07/NOT/JP/II/2017 perihal Invoice yang ditujukan PT. Prantomoda;
  - Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja Reguler sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) surat ditandatangani oleh CHANDAN JAWAHAR PUNJABI;
  - Surat Pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja tertanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ke rekening PT. Bank Yudha Bakti Nomor Rekening 0100022222 nama PT. Prantomoda surat ditandatangani oleh CHANDAN JAWAHAR PUNJABI;
  - Memorandum Intern Nomor 009/MEMO-KORP/II/2017 tanggal 16 Januari 2017;
  - Memorandum Intern Nomor 010/MEMO-KORP/II/2017 tanggal 16 Januari 2017;
  - Mutasi Rekening PT. Bank Yudha Bhakti Nomor : 0100022222 atas nama PT. Prantomoda periode tanggal 01 Maret 2015 s/d 30 Juni 2018;
  - 13 (tiga belas) lembar Aplikasi setoran/pemindahbukuan/transfer PT. Bank Yudha Bhakti atas nama pengirim dana PT. Prantomoda; tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1410/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Feriani Kusuma Intan, terbukti telah melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Permohonan Kredit atas nama FERIANI KUSUMA INTAN tertanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp38.735.575.807,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), jangka waktu s/d tanggal 15 Desember 2015, dengan jaminan berupa titipan Bilyet Giro sebanyak 161 lembar senilai Rp38.735.575.807,00;
  2. Memorandum Penilaian Kredit PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 037/MPK-KORP/VI/2015 a.n. debitur FERIANI KUSUMA INTAN tanggal 23 Juni 2015;
  3. Memorandum Komite Kredit (MKK) PT. Bank Yudha Bhakti atas nama debitur FERIANI KUSUMA INTAN tanggal 23 Juni 2015;
  4. Surat PT. Bank Yudha Bakti, Surat Nomor 160/DKK/BYB/VI/2015, Perihal Persetujuan Kredit Modal Kerja tertanggal 24 Juni 2015, Jenis Kredit Kredit Modal Kerja, Plafond Rp38.735.575.807,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), kegunaan Modal Kerja Usaha Perdagangan Textil, jangka waktu 6 bulan (s/d 15 Desember 2015);
  5. Surat Perjanjian Kredit Nomor 9579/PK-KMR/BYB/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama FERIANI KUSUMA INTAN sebesar Rp38.735.575.807,00 dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 25-6-2015 s/d 15-12-2015 dengan jaminan pokok berupa tagihan-tagihan Piutang Bilyet Giro dengan nominal sebesar Rp38.735.575.807,00;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (cessie) Nomor Cessie 0029/CES/9579-KMR/BYB/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
7. Perjanjian Penyerahan Hak Dan Milik Dalam Kepercayaan Atas Barang-Barang (fiduciaire eigendoms overdracht) FEO Nomor 9552/FEO-9579/BYB/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 berupa 324 kodi stock barang tekstil senilai Rp47.181.407.527,00;
8. Personal Guarantee (jaminan pribadi) atas nama FERIANI KUSUMA INTAN tanggal 25 Juni 2015;
9. Surat Sanggup (promissory note) Nilai Nominal Rp38.735.575.807,00 tertanggal 25 Juni 2015, yang ditandatangani oleh FERIANI KUSUMA INTAN;
10. Surat Pencairan Fasilitas Kredit tertanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp38.735.575.807,00;
11. Memorandum Intern Nomor 241/MEMO-KORP/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
12. Memorandum Intern Nomor 242/MEMO-KORP/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015;
13. Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit atas nama FERIANI KUSUMA INTAN KMK Rp38.735.575.807,00;
14. Customer Rating atas nama FERIANI KUSUMA INTAN tanggal 29 Juli 2015;
15. Mutasi Rekening PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 0100024969 atas nama FERIANI KUSUMA INTAN periode tanggal 01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2018;
16. 1 (satu) bundel voucher/aplikasi/dokumen PT. Bank Yudha Bhakti Tahun 2015 Bilyet Giro, Pembukuan Debet/Debit Ticket, RTGS terminal atas nama FERIANI KUSUMA INTAN;
17. 1 (satu) bundel voucher/aplikasi/dokumen PT. Bank Yudha Bhakti Tahun 2016 Bilyet Giro, Pembukuan Debet/Debit Ticket, RTGS Terminal atas nama FERIANI KUSUMA INTAN;
18. Surat Permohonan Kredit atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI tertanggal 22 Maret 2016 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh miliar rupiah), dengan jangka waktu 1 tahun guna memenuhi kebutuhan modal kerja, dengan jaminan berupa Tagihan/Piutang berupa Bilyet Giro/Cek minimal sebesar 125% dari kredit modal kerja regular yang dicairkan dan Persediaan Barang Dagangan senilai minimal Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

19. Laporan Kunjungan Debitur atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal kunjungan 23 Maret 2016 tanggal pelaporan 24 Maret 2016;
20. Memorandum Penilaian Kredit PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 025/MPK-KORP/III/2016 atas nama debitur ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal 24 Maret 2016;
21. Memorandum Komite Kredit (MKK) PT. Bank Yudha Bhakti atas nama Debitur ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal 24 Maret 2016;
22. Surat PT. Bank Yudha Bakti, Surat Nomor 069/DKK/BYB/III/2016, Perihal Persetujuan Kredit Modal Kerja tertanggal 24 Maret 2016, Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja, Plafond Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), kegunaan Modal Kerja Usaha Perdagangan Textil, jangka waktu 12 bulan dari pengikatan kredit;
23. Surat Perjanjian Kredit Nomor 2003/PK-KMR/BYB/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 24-3-2016 s/d 24-3-2017;
24. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (cessie) Nomor Cessie 0117/CES/2003-KMR/BYB/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
25. Perjanjian Penyerahan Hak Milik Dalam Kepercayaan Atas Barang-Barang (fiduciaire eigendoms overdracht) FEO Nomor 1974/FEO-2003/BYB/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
26. Jaminan Pribadi atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal 24 Maret 2016;
27. Surat Sanggup (promissory note) Nilai Nominal Rp30.000.000.000,00 pada tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh ALMIRA XAVERIA KWARI;

*Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019*



28. Surat Pencairan Fasilitas Kredit tertanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp30.000.000.000,00 ke rekening PT. Bank Yudha Bhakti Nomor Rekening 0100025451 nama ALMIRA XAVERIA KWARI surat ditandatangani oleh Sdri (ALMIRA XAVERIA KWARI );
29. Memorandum Intern Nomor 189/MEMO-KORP/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
30. Memorandum Intern Nomor 190/MEMO-KORP/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;
31. Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI KMK Rp60.000.000.000,00;
32. Customer Rating atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal 24 Maret 2016; Mutasi Rekening PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 0100025451 atas nama ALMIRA XAVERIA INTAN periode tanggal 01 Maret 2016 s/d 30 Juni 2018;
33. 1 (satu) bundel voucher/aplikasi/dokumen PT. Bank Yudha Bhakti Tahun 2016 Bilyet Giro, Pembukuan Debet/Debit Ticket, RTGS Terminal atas nama ALMIRA XAVERIA INTAN;
34. Surat Permohonan Kredit tertanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar), dengan jangka waktu 12 bulan guna memenuhi kebutuhan modal kerja, dengan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan di Jl. Sutera Danau Biru Utama Nomor 5 Kelurahan Pondok Agung, Kecamatan Serpong Utara – Kota Tangerang Selatan;
35. Memorandum Penilaian Kredit PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 002/MPK- Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), kegunaan modal kerja usaha perdagangan tekstil, jangka waktu 12 bulan dari pengikatan kredit;
36. Surat PT Bank Yudha Bhakti, Surat Nomor 0020/LEG-DHR/BYB/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang ditujukan Notaris DEDY PRAMANO, SH., MKn;
37. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 05 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;
39. Akta Jaminan Perseorangan (personal guarantee) Nomor 09 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;
40. Akta Jaminan Perseorangan (personal guarantee) Nomor 8 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;
41. Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Dan Pemberian Kuasa Nomor 07 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn;
42. Surat Notaris DEDY PRAMONO, SH, MKn Nomor 07/NOT/JP/II/2017 perihal Invoice yang ditujukan PT. Prantomoda;
43. Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja Reguler sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) surat ditandatangani oleh CHANDAN JAWAHAR PUNJABI;
44. Surat Pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja tertanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ke rekening PT. Bank Yudha Bakti Nomor Rekening 0100022222 nama PT. Prantomoda surat ditandatangani oleh CHANDAN JAWAHAR PUNJABI;
45. Memorandum Intern Nomor 009/MEMO-KORP/II/2017 tanggal 16 Januari 2017;
46. Memorandum Intern Nomor 010/MEMO-KORP/II/2017 tanggal 16 Januari 2017;
47. Mutasi Rekening PT. Bank Yudha Bhakti Nomor 0100022222 atas nama PT. Prantomoda periode tanggal 01 Maret 2015 s/d 30 Juni 2018;
48. 13 (tiga belas) lembar Aplikasi setoran/pemindahbukuan/transfer PT. Bank Yudha Bhakti atas nama pengirim dana PT. Prantomoda; dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Chandan Jawahar Punjabi;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1410/Pid.B/2018/PN Jkt. Pst tanggal 6 Mei 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari nama Terdakwa dipinjam oleh saksi Jahawar Ghanshamdas Punjabi yang bergerak di bidang perdagangan tekstil, untuk mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan Kredit penambahan kredit modal kerja sebesar Rp38.735.575.807,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah) pada PT Bank Yudha Bakti, dimana Terdakwa adalah istri dari keponakan saksi Jahawar Ghanshamdas Punjabi;
- Bahwa penggunaan atau peminjaman nama Terdakwa oleh saksi Jahawar Ghanshamdas Punjabi sudah sering kali dilakukan sekitar 59 (lima puluh sembilan) kali untuk mendapatkan pinjaman bank, karena nama saksi Jahawar Ghanshamdas Punjabi tidak bisa lagi mengajukan pinjaman bank karena telah melampaui limit kredit yang ditentukan. Peminjaman atas nama atau penggunaan nama Terdakwa tersebut telah diketahui dan juga atas persetujuan pihak manajemen PT Bank Yudha Bakti;
- Bahwa selain permohonan kredit dan jumlah kredit yang disetujui oleh PT Bank Yudha Bakti juga dilengkapi dengan jaminan berupa 324 (tiga ratus dua puluh empat) kodi stok barang tekstil senilai Rp47.181.407.527,00 (empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). Surat Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang sebagai Jaminan Cessie, Personal Guarantee atas nama Terdakwa dan sebidang tanah serta bangunan rumah yang berdiri di atasnya di Jalan Darmo Surabaya.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan pembayaran cicilan terakhir sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per bulan masih berlangsung sampai bulan Januari 2019;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada hakikatnya adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim Perdata. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019



**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 3484 K/Pid.Sus/2019